Al-Mausu'ah: Jurnal Studi Islam

Vol 7, No 9, 2026

KESEJAHTERAAN UMAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI: ANALISIS PERAN EKONOMI ISLAM, ZAKAT, DAN WAKAF

Siti Rahmah[1], Maryam Khairani[2], Dinda Rahmawati[3], Fitri Zakiah Harahap[4], Hyang Caesar Agung Al Addin[5], Eva Iryani[6]
sitirahmajambi01@gmail.com[1], khairanimaryam1311@gmail.com[2], dindarahmawati540@gmail.com[3], fitrizakiah0301@gmail.com[4], hyangcaesaragung@gmail.com[5] , evairyani@unja.ac.id[6]
Universitas Jambi

ABSTRAK

Kesejahteraan umat dalam pemikiran Islam tidak berhenti pada kecukupan material, melainkan mencakup keadilan, martabat, keberdayaan, ketenteraman sosial, dan orientasi spiritual. Artikel ini menganalisis hubungan konseptual masyarakat madani dengan ekonomi Islam, zakat, dan wakaf serta merumuskan kerangka integratif bagi penguatan kesejahteraan umat. Penelitian menggunakan tinjauan pustaka integratif dan analisis isi kualitatif terhadap 15 dokumen utama yang mencakup artikel jurnal dan buku, kemudian dibandingkan dengan penelitian mutakhir mengenai keuangan sosial Islam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa ekonomi Islam menyediakan arsitektur etis-produktif, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi dan akselerasi pemberdayaan mustahik, sedangkan wakaf membentuk aset sosial berjangka panjang. Kebaruan artikel terletak pada model "sirkulasi kesejahteraan madani" yang menghubungkan landasan nilai, kegiatan produktif, redistribusi zakat, pembentukan aset wakaf, dan tata kelola partisipatif. Model ini menempatkan kesejahteraan sebagai proses multidimensional yang harus diukur melalui capaian material, spiritual, sosial, dan kemandirian. Penguatan integrasi kelembagaan, transparansi, pendampingan penerima manfaat, dan inovasi wakaf produktif direkomendasikan untuk memperluas dampak kesejahteraan.
Kata Kunci: Bahasa Arab, Al-Qur'an, Linguistik, Teologi, I'jaz, Balaghah.

ABSTRACT

Islamic conceptions of communal welfare extend beyond material sufficiency to include justice, dignity, empowerment, social tranquility, and spiritual orientation. This article examines the conceptual relationship between civil society, Islamic economics, zakat, and waqf and formulates an integrative framework for strengthening Muslim welfare. The study employs an integrative literature review and qualitative content analysis of 15 core documents consisting of journal articles and books, complemented by recent studies on Islamic social finance. The synthesis indicates that Islamic economics provides an ethical-productive architecture, zakat operates as a redistributive and empowerment mechanism for mustahik, while waqf builds long-term social assets. The article's novelty is the "madani welfare circulation" model linking normative foundations, productive activity, zakat redistribution, waqf-based asset formation, and participatory governance. The model positions welfare as a multidimensional process assessed through material, spiritual, social, and self-reliance outcomes. Stronger institutional integration, transparency, beneficiary mentoring, and productive-waqf innovation are recommended to broaden sustainable welfare impacts.
Keywords*: Communal Welfare, Civil Society, Islamic Economics, Zakat, Waqf.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan umat merupakan salah satu tema yang mempertemukan dimensi teologis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam studi Islam. Dalam perspektif yang sempit, kesejahteraan mudah direduksi menjadi peningkatan pendapatan atau konsumsi. Literatur Islam yang ditelaah dalam penelitian ini menunjukkan cakupan yang lebih luas: manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan material, perlindungan martabat, keadilan sosial, kualitas relasi antarmanusia, serta ketenangan dan orientasi spiritual. Buku Pendidikan Agama Islam Universitas Jambi menempatkan masyarakat madani sebagai tatanan yang ideal, adil, makmur, dan berketuhanan, sementara literatur pendidikan agama lain menegaskan bahwa ajaran Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus hubungan antarmanusia (Tim Penulis MPK-PAI UNJA, 2013; Iryani, 2017; Karmawan et al., 2021). Dengan demikian, kesejahteraan dalam kajian ini diposisikan sebagai kualitas hidup multidimensional, bukan semata-mata indikator moneter.

Gagasan masyarakat madani menyediakan horizon sosial bagi konsep kesejahteraan tersebut. Masyarakat madani digambarkan sebagai masyarakat beradab yang bertumpu pada moralitas, keadilan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, kepatuhan pada hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta partisipasi warga. Mayasari & Putri (2020), Astuti (2012), Mustaniruddin et al. (2020), dan Usa et al. (2024) memperlihatkan bahwa konsep ini tidak hanya menyangkut struktur politik, tetapi juga kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan masyarakat hidup damai, adil, dan bermartabat. Perspektif pendidikan multikultural memperkaya kerangka tersebut dengan menekankan toleransi, saling menghargai, kesetaraan partisipasi, dan kemampuan hidup bersama dalam perbedaan sebagai modal sosial yang penting (Pahrudin et al. 2017). Oleh sebab itu, kesejahteraan umat tidak dapat dipisahkan dari kualitas institusi sosial dan etika hubungan antarwarga.

Pada ranah ekonomi, persoalannya adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi mekanisme produksi, distribusi, dan pembentukan aset. Ekonomi Islam menawarkan kerangka yang menempatkan aktivitas ekonomi dalam batas keadilan, tanggung jawab, larangan eksploitasi, dan kemaslahatan. Sumber-sumber dasar yang digunakan dalam penelitian ini memandang ekonomi Islam sebagai instrumen untuk membangun masyarakat madani melalui aktivitas produktif dan kelembagaan sosial seperti baitul mal, zakat, sedekah, serta wakaf (Aksa, 2015; Mayasari & Putri, 2020; Tarigan & Yafiz, 2020; Une et al., 2013). Literatur kontemporer memperluas argumen itu melalui gagasan integrasi Islamic social finance dan Islamic commercial finance. Siswantoro (2022) menemukan bahwa integrasi kedua sektor tersebut berkaitan dengan penurunan kemiskinan dalam jangka panjang, sedangkan Maulina et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi fungsi sosial dan komersial berkembang menjadi agenda riset penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dua instrumen yang paling menonjol dalam skema tersebut adalah zakat dan wakaf. Zakat memiliki karakter redistributif dan secara normatif diarahkan kepada kelompok penerima tertentu. Namun, orientasi pemberdayaan menggeser praktik zakat dari sekadar bantuan jangka pendek menjadi proses penguatan kapasitas, pendampingan usaha, dan kemandirian. Zumrotun (2016) menekankan pentingnya profesionalisme amil dan strategi yang mampu mendorong transformasi mustahik menuju muzaki. Temuan yang lebih baru menguatkan relevansi zakat produktif: program pendayagunaan produktif berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan mustahik, walaupun efeknya sangat bergantung pada kualitas pendampingan, partisipasi penerima, dan desain program (Hosen et al., 2024; Jamal & Turasih, 2022; Karunia & Amir, 2024; Ningsih & Balgis, 2024). Artinya, pengumpulan dana saja tidak cukup; proses pemberdayaan menentukan apakah zakat menghasilkan mobilitas kesejahteraan yang

berkelanjutan.

Wakaf bekerja dengan logika yang berbeda tetapi saling melengkapi. Jika zakat terutama berfungsi sebagai redistribusi dan perlindungan kelompok rentan, wakaf dapat membentuk aset sosial yang manfaatnya berlangsung panjang. Inovasi wakaf uang dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memperlihatkan kemampuan instrumen wakaf untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pangan, dan fasilitas sosial. Penelitian mengenai CWLS dan wakaf produktif menunjukkan potensi peningkatan kesejahteraan, inklusi keuangan, dan pembentukan layanan publik, sekaligus mengingatkan pentingnya profesionalisme nazir, kepercayaan, transparansi, dan kolaborasi kelembagaan (Alam et al., 2024; Anggraini et al., 2024; Mutaqin & Guntoro, 2024; Rahmani & Prasetyo, 2024; Yumna et al., 2024). Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat dipahami sebagai dua jalur sosial-keuangan yang berbeda horizon waktunya tetapi bertemu pada tujuan kemaslahatan.

Pemetaan literatur menunjukkan sebuah celah. Kajian masyarakat madani banyak menguraikan karakter normatif masyarakat ideal; kajian ekonomi Islam membahas prinsip keadilan dan distribusi; kajian zakat cenderung menilai pemberdayaan mustahik; sedangkan studi wakaf mutakhir menyoroti pembentukan aset sosial dan inovasi pembiayaan. Relasi antarempat ranah tersebut masih sering disajikan secara terpisah. Romdhoni (2025) telah menghubungkan masyarakat madani dengan ekonomi Islam, zakat, dan wakaf, tetapi kebutuhan akan kerangka analitis yang menjelaskan alur transisi dari nilai sosial menuju mekanisme ekonomi, pemberdayaan, pembentukan aset, dan hasil kesejahteraan tetap terbuka. Kajian integrasi keuangan sosial-komersial juga lebih banyak berfokus pada arsitektur keuangan daripada pada masyarakat madani sebagai kerangka normatif-sosial (Adinugraha et al., 2023; Maulina et al., 2023).

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan: pertama, merumuskan makna kesejahteraan umat dalam perspektif masyarakat madani; kedua, menjelaskan fungsi ekonomi Islam, zakat, dan wakaf sebagai mekanisme yang saling melengkapi; dan ketiga, menyusun model konseptual integratif yang menunjukkan bagaimana nilai, aktivitas produktif, redistribusi, aset sosial, dan tata kelola dapat membentuk sirkulasi kesejahteraan. Kontribusi utama penelitian adalah model “sirkulasi kesejahteraan madani”, yakni kerangka yang tidak menempatkan zakat atau wakaf sebagai instrumen tunggal, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang menghubungkan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pembentukan aset jangka panjang, partisipasi warga, dan akuntabilitas kelembagaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan pustaka integratif dengan pendekatan analisis isi kualitatif. Desain integratif dipilih karena objek kajian melintasi beberapa rumpun literatur masyarakat madani, pendidikan agama Islam, ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam yang memiliki istilah, unit analisis, serta tradisi penelitian berbeda. Tujuan metode bukan menghitung ukuran efek statistik, melainkan mengidentifikasi konsep, hubungan antarkonsep, pola mekanisme, temuan yang berulang, dan titik perbedaan yang dapat disintesis menjadi kerangka konseptual.

Korpus utama terdiri atas 15 dokumen PDF yang ditetapkan sejak awal penelitian. Seluruh dokumen dimasukkan, tidak ada yang dieliminasi. Korpus tersebut mencakup artikel mengenai masyarakat madani, hukum Islam, zakat, ekonomi Islam, serta buku/modul Pendidikan Agama Islam yang memuat fondasi nilai, kesejahteraan, toleransi, hukum, sistem ekonomi, dan pengelolaan zakat-wakaf. Dokumen lama dipertahankan karena berfungsi sebagai sumber fondasional yang membentuk konsep masyarakat madani dan ekonomi umat, sedangkan

pemetaan bukti empiris dan perkembangan instrumen diprioritaskan pada penelitian lima tahun terakhir. Dengan cara ini, sumber klasik/fondasional tidak diperlakukan sebagai bukti kondisi kontemporer, tetapi sebagai rujukan konseptual yang kemudian diperiksa dan diperkaya oleh studi mutakhir.

Penelusuran literatur pembanding dilakukan hingga September 2026 dengan kata kunci yang menggabungkan istilah "Islamic social finance", "productive zakat", "mustahik welfare", "cash waqf", "productive waqf", "Cash Waqf Linked Sukuk", "Islamic financial inclusion", "poverty", dan "Indonesia". Prioritas diberikan kepada artikel jurnal penelitian tahun 2021–2025/2026 yang memiliki informasi bibliografis jelas, relevan dengan konteks Indonesia, dan membahas mekanisme atau hasil kesejahteraan. Literatur pembanding digunakan untuk menguji apakah proposisi yang muncul dari korpus utama tetap konsisten dengan bukti kontemporer. Sumber nonprimer digunakan secara terbatas untuk pemetaan konseptual dan tren penelitian.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, open coding untuk menandai unit makna yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan material-spiritual, toleransi, partisipasi, produksi, distribusi, zakat, wakaf, pemberdayaan, aset sosial, dan tata kelola. Kedua, axial coding untuk mengelompokkan kode ke dalam lima domain: fondasi normatif-sosial, arsitektur ekonomi produktif, redistribusi zakat, pembentukan aset wakaf, dan tata kelola. Ketiga, comparative synthesis dengan membandingkan klaim normatif dalam korpus utama dengan temuan penelitian mutakhir. Keempat, integrasi konseptual untuk membangun hubungan proses antardomain dan merumuskan indikator hasil kesejahteraan. Keandalan interpretasi dijaga dengan prinsip keterlacakan: setiap proposisi dalam hasil dan pembahasan dihubungkan dengan sumber yang relevan, sedangkan kesimpulan yang tidak didukung korpus tidak dimasukkan.

Karena penelitian ini merupakan studi pustaka, hasil yang disajikan adalah temuan sintesis, bukan generalisasi statistik terhadap populasi. Model yang dihasilkan bersifat konseptual dan memerlukan pengujian empiris lanjutan. Batasan ini penting agar hubungan yang dirumuskan misalnya antara tata kelola zakat, wakaf produktif, dan kesejahteraan dibaca sebagai mekanisme yang didukung oleh konvergensi literatur, bukan sebagai kausalitas yang telah diuji dalam satu desain lapangan.

Tabel 1. Korpus utama dan fungsi analitis 15 dokumen PDF

Sumber	Fokus	Fungsi dalam sintesis
Zumrotun (2016)	Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat	Profesionalisme amil, pendampingan mustahik, orientasi mustahik–muzaki
Mayasari & Putri (2020)	Ekonomi Islam dan masyarakat madani	Ekonomi syariah sebagai instrumen tatanan sosial-ekonomi berkeadilan
Pahrudin et al. (2017)	PAI multikultural	Toleransi, mutual respect, kesetaraan partisipasi, modal sosial
Karmawan et al. (2021)	PAI perguruan tinggi	Landasan pendidikan agama bagi orientasi sosial dan moral
Hidayati (2023)	PAI/Islam pekerti	Etika, hukum, dan masyarakat berkeadilan serta harmonis
Iryani (2017)	Hukum Islam, demokrasi, HAM	Hubungan hukum, keadilan, perlindungan martabat, dan kehidupan sosial
Tarigan & Yafiz (2020)	Ekonomi Islam dan kesejahteraan	Landasan ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat
Une et al. (2013)	PAI di perguruan tinggi	Ciri masyarakat madani, tolong-menolong, hak-kewajiban, kesejahteraan
Tim Penulis MPK-PAI UNJA (2013)	Islam dan kesejahteraan umat	Masyarakat madani, ekonomi Islam, pemberdayaan, zakat dan wakaf

Sumber	Fokus	Fungsi dalam sintesis
Romdhoni (2025)	Kesejahteraan dan masyarakat madani	Jembatan konseptual masyarakat madani, ekonomi Islam, zakat dan wakaf
Mahardika et al. (2024)	Ekonomi Islam dalam masyarakat madani	Keadilan distributif, moral ekonomi, larangan riba/gharar/monopoli
Astuti (2012)	Peran umat dalam masyarakat madani	Partisipasi, demokrasi, keadilan sosial, agen perubahan
Mustaniruddin et al. (2020)	Indikator masyarakat madani	Keimanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan
Usa et al. (2024)	Masyarakat madani menurut Al-Qur'an	Harmoni, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab negara-masyarakat
Aksa (2015)	Masyarakat madani dan kesejahteraan	Sistem ekonomi Islam serta manajemen zakat dan wakaf

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan Umat sebagai Konstruksi Material-Spiritual dalam Masyarakat Madani

Sintesis korpus menunjukkan bahwa kesejahteraan umat mempunyai sekurang-kurangnya empat dimensi yang saling bergantung: material, spiritual, sosial, dan kemampuan/kemandirian. Dimensi material berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, pendapatan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan. Dimensi spiritual berkaitan dengan orientasi ketuhanan, integritas moral, dan ketenteraman batin. Dimensi sosial merujuk pada keadilan, toleransi, kepercayaan, perlindungan hak, serta kemampuan hidup bersama. Dimensi kemampuan menekankan kapasitas individu dan komunitas untuk mengambil keputusan, berproduksi, berpartisipasi, dan mengurangi ketergantungan. Rumusan ini konsisten dengan Romdhoni (2025), Mahardika et al. (2024), dan Tim Penulis MPK-PAI UNJA (2013), yang tidak memisahkan kemakmuran dari etika sosial dan orientasi spiritual.

Masyarakat madani berfungsi sebagai ekosistem yang memungkinkan keempat dimensi itu berkembang. Ciri seperti keadilan, musyawarah, keterbukaan, toleransi, dan keseimbangan hak-kewajiban bukan sekadar atribut politik; semuanya memengaruhi distribusi kesempatan ekonomi. Ketika hak warga dilindungi, institusi dapat dipercaya, dan partisipasi terbuka, kelompok rentan memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh akses modal, pendidikan, jaringan, dan pelayanan publik. Mustaniruddin et al. (2020) menempatkan iman, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai indikator masyarakat madani, sedangkan Usa et al. (2024) menggarisbawahi harmoni, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama pemerintah-warga. Perspektif ini beririsan dengan pendidikan multikultural yang menekankan mutual respect, kesetaraan partisipasi, dan kemampuan hidup bersama sebagai modal sosial (Pahrudin et al., 2017).

Implikasinya, indikator kesejahteraan tidak seharusnya berhenti pada perubahan pendapatan. Penelitian keuangan sosial Islam kontemporer mulai bergerak ke arah ukuran multidimensional. Widiastuti et al. (2022) mengembangkan indeks keberlanjutan program Islamic social finance yang mempertimbangkan keberhasilan program dan ketahanan ekonomi penerima manfaat. Karunia & Amir (2024) menggunakan model CIBEST untuk menangkap kondisi material dan spiritual mustahik, sementara Ningsih & Balgis (2024) menggabungkan CIBEST, modifikasi HDI, dan indeks kemandirian dalam menilai kesejahteraan. Novreska & Arundina (2024) juga menunjukkan relevansi inklusi keuangan syariah terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia. Konvergensi ini menguatkan argumen bahwa kesejahteraan umat paling tepat dibaca sebagai outcome multidimensional.

Di titik ini terdapat perbedaan penting antara kesejahteraan sebagai "pemberian" dan kesejahteraan sebagai "kapabilitas". Bantuan yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek dapat bernilai protektif, tetapi belum tentu mengubah posisi penerima dalam struktur ekonomi. Masyarakat madani menuntut warga yang mampu berpartisipasi dan menjalankan tanggung jawab sosial. Karena itu, keberhasilan instrumen sosial Islam perlu dilihat dari kemampuannya mendorong penerima dari fase perlindungan menuju penguatan kapasitas, kemandirian, dan pada kondisi tertentu menjadi pemberi manfaat bagi orang lain. Konsep transformasi mustahik menuju muzaki yang ditekankan Zumrotun (2016) memperoleh makna yang lebih luas: bukan hanya perubahan status pembayaran zakat, tetapi peningkatan agensi ekonomi dan sosial.

Ekonomi Islam sebagai Arsitektur Etis dan Produktif

Ekonomi Islam dalam korpus tidak diposisikan sebagai kumpulan larangan, melainkan arsitektur yang menghubungkan produksi, pertukaran, distribusi, kepemilikan, dan tanggung jawab sosial. Mayasari & Putri (2020) menempatkan instrumen ekonomi syariah sebagai sarana pembentukan ekonomi masyarakat madani, sedangkan Mahardika et al. (2024) menyoroti keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan pencegahan praktik yang merugikan seperti riba, gharar, serta monopoli. Buku ajar Universitas Jambi menambahkan dimensi anti-eksploitasi dan persaudaraan sosial sebagai prinsip ekonomi yang harus membatasi perilaku individu dan kelompok (Tim Penulis MPK-PAI UNJA, 2013). Dengan kerangka tersebut, kesejahteraan lahir bukan dari redistribusi saja, tetapi juga dari proses penciptaan nilai yang etis.

Temuan kontemporer mengenai integrasi keuangan sosial dan komersial memperkuat fungsi produktif tersebut. Siswantoro (2022) menunjukkan bahwa integrasi Islamic social finance dan Islamic commercial finance berkaitan dengan penurunan kemiskinan, sedangkan Maulina et al. (2023) memetakan berkembangnya integrasi zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan keuangan mikro dengan lembaga komersial. Adinugraha et al. (2023) menilai Islamic social finance memiliki posisi strategis dalam pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan, tetapi masih menghadapi persoalan kapasitas SDM, dukungan kelembagaan, dan riset. Sakinah et al. (2022) serta Novreska & Arundina (2024) menambahkan bahwa sektor keuangan syariah dan inklusi finansial dapat mendukung aktivitas ekonomi serta pembangunan manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam menyediakan "jalur produksi", sedangkan zakat dan wakaf memperkuat "jalur distribusi dan aset sosial".

Hubungan tersebut penting karena redistribusi tanpa ekosistem produktif berisiko menciptakan siklus bantuan. Sebaliknya, aktivitas komersial tanpa instrumen redistributif dapat membiarkan kelompok rentan tertinggal. Model yang lebih konsisten dengan masyarakat madani adalah model sirkuler: aktivitas ekonomi halal menciptakan pendapatan dan surplus; sebagian surplus mengalir melalui zakat dan filantropi; zakat memperkuat kapasitas kelompok rentan; wakaf membangun aset dan layanan sosial; peningkatan kapasitas serta layanan kemudian memperluas partisipasi produktif. Nuriyah & Fakhri (2022) memperlihatkan peluang model keuangan sosial berbasis masjid, sedangkan As-Salafiyah & Kartikawati (2022) menunjukkan posisi keuangan mikro Islam sebagai jembatan bagi produktivitas UMKM. Karena itu, desain kesejahteraan memerlukan konektivitas antarlembaga, bukan fragmentasi program.

Perspektif tujuan syariah juga memberi batas evaluatif. Iryani (2017) menegaskan bahwa hukum Islam diarahkan pada perlindungan unsur-unsur dasar kehidupan, termasuk jiwa, akal, harta, agama, dan kehormatan. Hidayati (2023) melihat hukum dan etika Islam sebagai dasar pembentukan masyarakat berkeadilan dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, prinsip tersebut menggeser fokus dari pertumbuhan agregat menuju kualitas proses dan hasil: apakah kegiatan ekonomi menjaga martabat, menghindari eksploitasi, membuka akses, dan mendukung

pengembangan manusia. Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi Islam dalam masyarakat madani tidak cukup berupa besarnya aset industri keuangan; yang lebih substantif adalah kemampuan ekosistem tersebut memperluas kapabilitas dan mengurangi kerentanan.

Zakat: Dari Redistribusi menuju Pemberdayaan dan Mobilitas Kesejahteraan

Zakat memiliki keunggulan sebagai mekanisme redistributif yang terstruktur karena sumber, kewajiban, dan kelompok penerimanya memiliki dasar normatif yang kuat. Dalam perspektif kesejahteraan, fungsi paling langsung zakat adalah mengurangi tekanan kebutuhan dasar dan memperbaiki distribusi. Namun, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa dampak jangka panjang ditentukan oleh perubahan dari pola konsumtif menuju pemberdayaan. Zumrotun (2016) telah menekankan perlunya pengelolaan profesional, akuntabilitas, integritas, kreativitas penghimpunan, distribusi yang efektif, serta pendampingan mustahik. Argumen tersebut tetap relevan satu dekade kemudian, tetapi kini didukung oleh penelitian program yang lebih terukur.

Jamal & Turasih (2022) menunjukkan bahwa partisipasi mustahik merupakan elemen penting dalam distribusi zakat produktif; penerima tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai objek program. Karunia & Amir (2024) menemukan perbaikan kondisi material dan spiritual penerima zakat produktif menggunakan pendekatan CIBEST. Ningsih & Balgis (2024) juga menemukan pengaruh positif pemanfaatan zakat produktif terhadap kesejahteraan penerima program, meskipun beberapa dimensi pembangunan manusia masih perlu diperkuat. Hosen et al. (2024) menambahkan temuan kritis bahwa input dana tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan; proses pemberdayaan dan pendampingan menjadi variabel perantara penting. Dengan kata lain, zakat produktif bekerja melalui mekanisme kapasitas, bukan hanya melalui transfer modal.

Peran tata kelola terlihat pada aspek kepercayaan dan kepatuhan. Muslichah et al. (2024) menunjukkan hubungan antara tata kelola dewan, transparansi, kepercayaan publik, dan kepatuhan zakat bisnis. Temuan ini menjelaskan mengapa lembaga zakat tidak cukup hanya efisien secara administratif; legitimasi sosial adalah aset institusional. Ketika muzakki percaya bahwa dana dikelola transparan dan manfaat program dapat dilacak, peluang penghimpunan berkelanjutan meningkat. Sebaliknya, ketidakjelasan program dapat memperkecil basis dana dan mengurangi kapasitas pemberdayaan. Prinsip akuntabilitas tersebut sejalan dengan gagasan masyarakat madani tentang institusi yang tunduk pada norma, terbuka, dan bertanggung jawab.

Zakat produktif juga perlu dihubungkan dengan ekosistem pasar. Pemberian modal usaha tanpa akses pemasaran, pembukuan, mentor, teknologi, dan jaringan pemasok dapat membuat usaha mustahik rapuh. Arifqi et al. (2024) menempatkan zakat produktif sebagai model pemulihan ekonomi yang memiliki dimensi personal-spiritual dan sosial, sedangkan Sakti & Fahrullah (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan komunitas. Purnama et al. (2022) memperlihatkan penggunaan pendekatan kesejahteraan untuk menilai dampak zakat pada mustahik. Ketiga arah tersebut mengindikasikan bahwa desain program zakat seharusnya mencakup paket intervensi: seleksi kebutuhan, modal/alat produksi, pelatihan, pendampingan, integrasi pasar, dan evaluasi multidimensi.

Dengan perspektif masyarakat madani, keberhasilan tertinggi zakat bukan sekadar “keluar dari kemiskinan”, tetapi tumbuhnya warga yang mampu menjalankan fungsi sosial. Transformasi mustahik-muzaki dapat dibaca sebagai simbol mobilitas dari penerima perlindungan menjadi individu yang mandiri, membayar kewajiban, berpartisipasi dalam pasar, dan berkontribusi pada lingkungan sosial. Namun, transformasi itu tidak boleh dijadikan target mekanis untuk semua penerima. Kelompok lansia, penyandang keterbatasan, atau rumah tangga dengan hambatan struktural mungkin membutuhkan perlindungan jangka panjang. Karena itu,

segmentasi mustahik menjadi penting: program produktif untuk yang memiliki kapasitas usaha, perlindungan sosial bagi yang sangat rentan, dan layanan peningkatan kapabilitas bagi kelompok transisi. Diferensiasi tersebut membuat zakat lebih adil sekaligus lebih efektif.

Wakaf Produktif sebagai Pembentuk Aset Sosial Jangka Panjang

Wakaf melengkapi zakat melalui logika keberlanjutan aset. Romdhoni (2025) menempatkan wakaf bersama zakat sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan umat, sedangkan Aksa (2015) dan Une et al. (2013) mengaitkannya dengan masyarakat madani dan keseimbangan kehidupan sosial. Pada praktik kontemporer, transformasi wakaf dari aset tidak bergerak menuju wakaf uang dan instrumen investasi syariah memperluas jenis layanan yang dapat dibiayai. Asy'arie et al. (2024) menunjukkan potensi wakaf uang untuk pendidikan, kesehatan, pemeliharaan pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pelayanan sosial. Fadlilah et al. (2024) juga menempatkan wakaf uang sebagai jembatan potensial bagi kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial.

CWLS menjadi contoh paling menonjol tentang bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dengan instrumen negara. Yumna et al. (2024) menganalisis program pemberdayaan CWLS dan menemukan perbaikan pada indeks kesejahteraan serta inklusi keuangan penerima, meskipun tidak seluruh dimensi menunjukkan perbedaan statistik yang kuat. Temuan tersebut penting karena mencegah glorifikasi instrumen: inovasi keuangan tidak otomatis menghasilkan dampak sosial tanpa desain program yang tepat. Mutaqin & Guntoro (2024) menunjukkan realisasi CWLS pada layanan kesehatan, Rahmani & Prasetyo (2024) melihatnya sebagai inovasi pengelolaan wakaf produktif, sedangkan Khamim et al. (2023) membahas kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Oftafiana & Laila (2024) memperluas contoh pemanfaatan pada kesehatan, pemberdayaan petani, dan pemulihan ekonomi.

Dua tantangan utama wakaf produktif adalah profesionalisme pengelolaan dan kepercayaan publik. Maulida & Mi'raj (2024) menilai efisiensi lembaga wakaf sebagai aspek penting, sementara Anggraini et al. (2024) memperlihatkan determinan kepercayaan terhadap institusi pemangku kepentingan CWLS. Hasibuan & Lubis (2024) menunjukkan kemungkinan integrasi CWLS dengan rantai nilai halal, dan Alam et al. (2024) memperlihatkan peluang wakaf produktif dalam ketahanan pangan dengan kebutuhan kolaborasi pemerintah, lembaga wakaf, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif bukan sekadar produk keuangan; ia membutuhkan manajemen aset, kemampuan investasi, pemetaan penerima manfaat, pelaporan dampak, dan jejaring kelembagaan.

Perbedaan horizon waktu antara zakat dan wakaf menciptakan komplementaritas. Zakat dapat merespons kebutuhan mendesak dan membiayai proses transisi ekonomi rumah tangga. Wakaf dapat menyediakan infrastruktur dan aset yang memperkecil biaya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ruang usaha, atau fasilitas produksi. Apabila kedua instrumen dipisahkan, mustahik yang sudah memperoleh modal dari zakat mungkin tetap menghadapi biaya layanan sosial yang tinggi. Apabila keduanya diintegrasikan, dana zakat dapat memperkuat kapasitas individu sementara manfaat wakaf menurunkan biaya struktural komunitas. Di sinilah wakaf memiliki peran khas sebagai "penyangga aset sosial" dalam sirkulasi kesejahteraan.

Inovasi harus tetap berada dalam koridor syariah dan kemaslahatan. Winarto et al. (2023) membahas CWLS melalui kerangka maslahah mursalah, sedangkan Qanita (2024) menelaah struktur hybrid contract untuk pengembangan cash waqf linked green sukuk. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa desain wakaf semakin beragam, tetapi keragaman produk harus diikuti standar tata kelola dan transparansi. Rochaniah & Faizah (2025) menekankan potensi CWLS dalam mengatasi kesenjangan sektor kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Inovasi

dengan orientasi sosial tersebut sejalan dengan masyarakat madani selama manfaatnya inklusif, pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat memiliki ruang untuk memahami serta mengawasi program.

Model Sirkulasi Kesejahteraan Madani: Integrasi Nilai, Produksi, Redistribusi, dan Aset Sosial

Berdasarkan sintesis, artikel ini mengusulkan model "sirkulasi kesejahteraan madani". Istilah sirkulasi dipilih karena kesejahteraan tidak dipandang sebagai keluaran linear dari satu instrumen, melainkan sebagai pergerakan sumber daya, kemampuan, dan tanggung jawab di dalam komunitas. Model ini terdiri atas lima lapisan yang saling bergantung. Lapisan pertama adalah fondasi normatif-sosial: tauhid, keadilan, amanah, penghormatan martabat, toleransi, musyawarah, dan partisipasi. Lapisan kedua adalah aktivitas ekonomi produktif yang halal dan anti-eksploitasi. Lapisan ketiga adalah redistribusi dan pemberdayaan melalui zakat. Lapisan keempat adalah pembentukan aset sosial melalui wakaf. Lapisan kelima adalah tata kelola yang menghubungkan semua lapisan melalui transparansi, profesionalisme, data, pendampingan, dan evaluasi dampak.

Model ini berbeda dari pendekatan yang menempatkan zakat dan wakaf sebagai program paralel. Dalam sirkulasi kesejahteraan, penerima zakat yang telah memperoleh kapasitas usaha dapat terhubung dengan pembiayaan mikro syariah atau pasar halal; sebagian pelaku yang berkembang kemudian masuk ke basis muzakki dan donatur; dana sosial berikutnya membiayai kelompok baru; wakaf menyediakan fasilitas yang menopang seluruh ekosistem. Integrasi ini mendapat dukungan konseptual dari Siswantoro (2022) dan Maulina et al. (2023), serta dukungan kelembagaan dari kajian (Adinugraha et al., 2023). Widiastuti et al. (2022) menambahkan kebutuhan indikator keberlanjutan agar program tidak berhenti pada output tahunan.

Aspek sosial model berasal dari masyarakat madani. Jika mekanisme ekonomi berjalan tanpa toleransi, keadilan, dan partisipasi, kesejahteraan dapat tumbuh secara eksklusif. Astuti (2012) menempatkan umat sebagai agen perubahan dalam tatanan sosial-politik ekonomi yang adil, Mustaniruddin et al. (2020) menekankan kolaborasi negara dan masyarakat, Pahrudin et al. (2017) menegaskan pentingnya sikap saling menghargai dan kepercayaan dalam masyarakat majemuk. Karena itu, program ekonomi umat seharusnya tidak hanya bertanya "berapa dana tersalurkan", tetapi juga "apakah akses semakin adil, apakah penerima memiliki suara, apakah hubungan sosial menguat, dan apakah manfaat menjangkau kelompok yang berbeda".

Pada level pengukuran, model mengusulkan empat kelompok hasil. Pertama, hasil material: pendapatan, konsumsi dasar, aset produktif, dan stabilitas usaha. Kedua, hasil kapabilitas: keterampilan, literasi keuangan, akses pembiayaan, dan kemandirian. Ketiga, hasil sosial: partisipasi, rasa percaya, jaringan, akses layanan, dan pengurangan eksklusi. Keempat, hasil spiritual-etis: kepatuhan, amanah, rasa cukup, perilaku prososial, dan ketenteraman. Pengukuran tidak harus seragam untuk semua program, tetapi minimal tidak boleh membatasi kesejahteraan pada nominal pendapatan. Pendekatan CIBEST dan indeks kesejahteraan BAZNAS memberi contoh bagaimana dimensi material-spiritual dapat dioperasionalkan (Karunia & Amir, 2024; Ningsih & Balgis, 2024).

Implikasi kebijakan dari model ini adalah perlunya interoperabilitas kelembagaan. Lembaga zakat memerlukan jalur rujukan menuju pelatihan, lembaga pembiayaan syariah, pasar, dan fasilitas wakaf; nazir memerlukan data kebutuhan sosial agar aset wakaf tidak terlepas dari persoalan riil; lembaga keuangan syariah memerlukan insentif untuk mengembangkan pembiayaan inklusif; pemerintah berperan menata regulasi, data, dan perlindungan publik. Nasution et al. (2024) menempatkan Islamic social finance sebagai

instrumen yang dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, sedangkan As-Salafiyah & Kartikawati (2022) menunjukkan keterkaitan pembiayaan mikro Islam dengan produktivitas UMKM. Integrasi tersebut dapat mengurangi duplikasi program dan memperpanjang rantai manfaat.

Secara praktis, model dapat diterapkan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah proteksi dan stabilisasi: zakat konsumtif terarah digunakan untuk kebutuhan kritis sambil memetakan kapasitas penerima. Tahap kedua adalah pemberdayaan: penerima yang layak memperoleh modal/alat, pelatihan, mentor, dan akses pasar; model partisipatif harus memberi ruang bagi mustahik menentukan kebutuhan dan strategi usahanya (Jamal & Turasih, 2022). Tahap ketiga adalah penguatan aset dan partisipasi: fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat usaha, lahan produktif, atau pembiayaan sosial dapat dikembangkan melalui wakaf. Pada tahap ini penerima yang telah stabil didorong menjadi peserta aktif dalam ekosistem, baik sebagai pelaku usaha, relawan, donatur, maupun muzakki.

Keterbatasan utama model adalah sifatnya yang konseptual. Bukti yang disintesis berasal dari beragam desain, lokasi, dan ukuran kesejahteraan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan satu besaran efek yang universal. Selain itu, sebagian korpus utama merupakan buku ajar dan literatur fondasional, bukan penelitian empiris terkini. Namun, justru kombinasi ini memungkinkan hubungan antara basis normatif masyarakat madani dan bukti kontemporer keuangan sosial Islam terlihat lebih utuh. Penelitian berikutnya dapat menguji model dengan studi longitudinal pada satu ekosistem zakat-wakaf, membandingkan penerima yang memperoleh paket integratif dengan program tunggal, serta mengembangkan indikator partisipasi dan kepercayaan sebagai bagian dari kesejahteraan.

Tabel 2. Model sirkulasi kesejahteraan madani

Lapisan	Mekanisme utama	Outcome yang diharapkan
1. Fondasi normatif-sosial	Tauhid, keadilan, amanah, toleransi, musyawarah, martabat	Kepercayaan, inklusi, partisipasi, legitimasi
2. Ekonomi produktif	Produksi halal, pasar, usaha, keuangan syariah inklusif	Pendapatan, pekerjaan, kapasitas ekonomi
3. Redistribusi zakat	Proteksi, modal produktif, pendampingan, segmentasi mustahik	Penurunan kerentanan, kemandirian, mobilitas mustahik
4. Aset sosial wakaf	Wakaf uang/produktif, CWLS, layanan pendidikan-kesehatan, fasilitas usaha	Akses layanan, aset komunitas, manfaat jangka panjang
5. Tata kelola integratif	Transparansi, profesionalisme, data, kolaborasi, evaluasi dampak	Keberlanjutan, efisiensi, akuntabilitas, perluasan manfaat

Posisi Temuan terhadap Literatur Mutakhir

Pertama, temuan artikel mengonfirmasi pergeseran literatur Islamic social finance dari penghimpunan menuju dampak. Studi awal lebih banyak menekankan potensi dana; penelitian terbaru menguji kesejahteraan, inklusi, efisiensi, kepercayaan, dan keberlanjutan program. Widiastuti et al. (2022), Yumna et al. (2024), Novreska & Arundina (2024), serta Hosen et al. (2024) memperlihatkan bahwa kualitas outcome ditentukan oleh proses kelembagaan dan karakter penerima, bukan semata volume dana. Model sirkulasi kesejahteraan madani mengikuti perkembangan ini dengan menempatkan tata kelola dan kapabilitas sebagai penghubung antara instrumen keuangan dan hasil sosial.

Kedua, artikel memperluas diskusi integrasi keuangan sosial-komersial dengan memasukkan wakaf sebagai pembentuk aset dan masyarakat madani sebagai kerangka sosial. Literatur IISCF menekankan kolaborasi antara fungsi sosial dan komersial (Siswantoro, 2022; Maulina et al. 2023). Artikel ini menambahkan bahwa integrasi tersebut membutuhkan lingkungan sosial yang memelihara kepercayaan, keterbukaan, keadilan, dan partisipasi. Tanpa

dimensi masyarakat madani, integrasi berpotensi direduksi menjadi desain produk keuangan. Padahal tujuan akhirnya adalah warga yang lebih berdaya dan institusi yang lebih akuntabel.

Ketiga, sintesis memperjelas pembagian fungsi zakat dan wakaf. Zakat memiliki keunggulan dalam respons terhadap kebutuhan dan penguatan rumah tangga, sedangkan wakaf memiliki keunggulan dalam pembentukan aset dan layanan yang berulang. Kajian wakaf kontemporer menampilkan variasi sektor: kesehatan, pendidikan, pangan, pengembangan rantai nilai halal, dan pengurangan ketimpangan (Alam et al., 2024; Hasibuan & Lubis, 2024; Mutaqin & Guntoro, 2024; Rochaniah & Faizah, 2025). Pembagian fungsi ini memungkinkan program sosial Islam dirancang berdasarkan horizon kebutuhan, bukan berdasarkan kelembagaan semata.

Keempat, hasil memperkuat kebutuhan pendekatan partisipatif. Masyarakat madani tidak dapat dibentuk melalui kebijakan satu arah; demikian pula pemberdayaan ekonomi tidak efektif jika mustahik hanya menjadi objek. Jamal & Turasih (2022) menunjukkan pentingnya partisipasi penerima dalam program zakat. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada pengembangan wakaf: masyarakat perlu dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan, pengawasan, dan evaluasi manfaat. Muslichah et al. (2024) dan Anggraini et al. (2024) memperlihatkan bahwa transparansi dan kepercayaan merupakan variabel penting bagi keberlanjutan penghimpunan. Dengan demikian, partisipasi bukan tambahan normatif, melainkan mekanisme ekonomi-institusional.

Kelima, artikel menempatkan pendidikan dan pembentukan etika sebagai bagian dari infrastruktur kesejahteraan. Karmawan et al. (2021), Hidayati (2023), Pahrudin et al. (2017), dan Aksa (2015) menegaskan peran pendidikan agama dalam membentuk orientasi moral, toleransi, tanggung jawab, serta pemahaman ekonomi-sosial Islam. Dalam model yang diusulkan, pendidikan bukan hanya program penerima manfaat, tetapi mekanisme yang menjaga kualitas pelaku: amil yang amanah, nazir profesional, muzakki yang sadar, pelaku usaha yang etis, dan warga yang mampu hidup dalam keragaman. Hal ini membuat konsep kesejahteraan lebih dekat dengan pembangunan manusia seutuhnya.

KESIMPULAN

Kesejahteraan umat dalam perspektif masyarakat madani merupakan kondisi multidimensional yang menggabungkan kecukupan material, kualitas spiritual, keadilan sosial, perlindungan martabat, kemampuan berpartisipasi, dan kemandirian. Masyarakat madani menyediakan lingkungan normatif-sosial melalui keadilan, toleransi, musyawarah, kepatuhan pada hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta partisipasi. Ekonomi Islam menyediakan arsitektur produktif dan etis; zakat menjalankan fungsi perlindungan, redistribusi, dan pemberdayaan; sedangkan wakaf membentuk aset sosial yang manfaatnya dapat berlangsung panjang. Ketiganya tidak optimal jika bekerja secara terpisah.

Kebaruan artikel ini adalah model sirkulasi kesejahteraan madani yang menghubungkan lima lapisan: fondasi nilai, ekonomi produktif, redistribusi zakat, aset sosial wakaf, dan tata kelola integratif. Model tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan berkembang melalui proses berulang: penciptaan nilai ekonomi menghasilkan surplus; redistribusi melindungi dan memberdayakan kelompok rentan; wakaf membangun layanan dan aset publik; peningkatan kapabilitas memperluas partisipasi produktif; dan warga yang semakin mandiri kembali memperkuat ekosistem sosial melalui kontribusi ekonomi dan filantropi. Dengan demikian, keberhasilan tidak cukup diukur dari dana terkumpul atau tersalurkan, tetapi dari perubahan material, spiritual, sosial, dan kemandirian penerima manfaat.

Rekomendasi utama adalah memperkuat integrasi data dan rujukan antar-lembaga zakat, nazir wakaf, lembaga keuangan syariah, pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku pasar;

menerapkan segmentasi penerima agar intervensi sesuai kapasitas; menjadikan pendampingan, literasi, akses pasar, transparansi, dan evaluasi dampak sebagai komponen standar; serta mengembangkan wakaf produktif untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan fasilitas usaha. Penelitian berikutnya perlu menguji model ini secara empiris melalui desain longitudinal atau komparatif dan mengembangkan ukuran kesejahteraan yang secara serentak menangkap pendapatan, aset, kapabilitas, partisipasi sosial, kepercayaan, serta dimensi spiritual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada para peneliti, penulis buku, pengelola jurnal, dan lembaga ilmiah yang karya-karyanya menjadi dasar penyusunan kajian ini.

REFERENSI

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 2(1), 45–62. https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art4

Aksa, F. N. (2015). Pendidikan Agama Islam. Unimal Press.

Alam, E.-I. P., Juliana, & Rosida, R. (2024). Strategy of Productive Waqf Utilization as a Medium for Food Security in Indonesia: An AHP Approach. Islamic Social Finance, 4(1). https://doi.org/10.58968/isf.v4i1.482

Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Nusantara, W. Z. S., & Rizaldi, M. (2024). Determinants of Trust in Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Stakeholder Institutions: Evidence from A Survey of Indonesian Muslims. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 1013–1024. https://doi.org/10.54082/jupin.479

Arifqi, M. M., Sofyan, A., Mayaningsih, D., & Fitriyah, R. (2024). Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia. Al-Muamalat, 11(1), 75–85. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33518

As-Salafiyah, A., & Kartikawati, D. R. (2022). Islamic Microfinance as Social Finance in Indonesia: A Review. Islamic Social Finance, 2(1). https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.118

Astuti, N. (2012). Peran Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia: Konsep dan Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Umat yang Demokratis, Adil, dan Makmur. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 11(2), 87–99. https://doi.org/10.21009/jimd.v11i2.6262

Asy'arie, B. F., Djalaludin, Ambarwati, D., & Imamah, N. (2024). Exploration of Cash Waqf as a Sharia Economic Instrument in Realizing Social Welfare in Indonesia. Journal of Sharia Economics, 5(2). https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.5517

Fadlilah, K. N., Likha, H. A., Wulandari, Y. T., & Asytuti, R. (2024). The Existence of Cash Waqf in Indonesia as a Bride to Prosperity: Potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia. JIEF Journal of Islamic Economics and Finance, 4(2), 35–47. https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.2143

Hasibuan, W. S., & Lubis, I. (2024). Halal Value Chain Integration in Food Court Establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: Evidence from Indonesia. Cogent Business & Management, 11(1), 2385075. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2385075

Hidayati, H. (2023). Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam Pekerti. Penerbit NEM.

Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). The Management of Productive Zakat in Indonesia: The Case of Baznas' Economic Empowerment Program. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 13(2), 455–474. https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2), 24–31.

Jamal, H., & Turasih. (2022). Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program. Prosperity: Journal of Society and Empowerment, 2(2), 86–99. https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.2.12476

Karmawan, Munawati, S., Azhari, A., Setyawati, A., Nursalamiah, S., & Horomaini, A. (2021). Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Insania.

Karunia, S. O. F., & Amir, F. (2024). Productive Zakat Distribution in Improving Mustahik Welfare: CIBEST Model Approach. Journal of Enterprise and Development, 6(2), 290–299. https://doi.org/10.20414/jed.v6i2.9723

Khamim, Muala, A., & Hakim, M. L. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk for Islamic Social Welfare and National Development: Evidence from Indonesia. Global Journal Al-Thaqafah, 13(1), 16–34. https://doi.org/10.7187/GJAT072023-2

Mahardika, A. B., Birowo, M. N. N., Amrulloh, M. A. S., Kahfi, R. A., & Felisha, R. I. (2024). Sistem Ekonomi Islam dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Madani Berdasarkan Hukum Islam. Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia, 3(5), 151–161.

Maulida, S., & Mi'raj, D. A. (2024). Assessing the Efficiency of Waqf Institutions in Indonesia: A Non-Parametric Approach. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.364

Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The Integration of Islamic Social and Commercial Finance (IISCF): Systematic Literature Review, Bibliometric Analysis, Conceptual Framework, and Future Research Opportunities. Heliyon, 9(11), e21612. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612

Mayasari, D., & Putri, S. W. (2020). Sistem Ekonomi Islam dengan Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau dari Hukum Islam. Al'Adalah, 23(2), 123–141. https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.31

Muslichah, Bashir, M. S., & Arniati, T. (2024). The Effect of Board Governance on Business Zakat Compliance with Trust and Transparency as Intervening Variable. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 11(2), 164–178. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v11i2.28575

Mustaniruddin, A., Afriyadi, H., & Bakar, J. A. (2020). Indikator Terciptanya Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 19(2), 164–187. https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.127

Mutaqin, E. Z., & Guntoro, D. (2024). Optimization and Realization of Productive Waqf Implementation Through Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 Scheme at Achmad Wardi Eye Hospital. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 16(1), 23–40. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.181

Nasution, Y. S. J., Siregar, S., Zen, M. A. S., Harahap, E. F., Syafrizal, R., & Sundari, D. (2024). Peran Islamic Social Finance di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi, 8(2), 333–347. https://doi.org/10.33059/jensi.v8i2.10640

Ningsih, S. R., & Balgis, L. F. (2024). The Role of Productive Utilization of Zakat on the Welfare of Mustahik. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 126–136. https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.13344

Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The Role of Islamic Financial Inclusion in Poverty, Income Inequality, and Human Development in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(1), 135–154. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973

Nuriyah, A., & Fakhri, U. N. (2022). Designing of Digital-Based Islamic Social Finance Model through Role of Mosque. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(1), 77–93. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss1.art6

Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262

Pahrudin, A., Syafrimen, & Sada, H. J. (2017). Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural: Perjumpaan Berbagai Etnis dan Budaya. Pustaka Ali Imron.

Purnama, A., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang). Jurnal Ekonomi Islam, 13(2), 319–337.

Qanita, A. (2024). Cash Waqf Linked Green Sukuk: Analysis of Hybrid Contract Based on Fiqh Muamalah Perspective. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 6(3), 19–34. https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n3.p19-34

Rahmani, S., & Prasetyo, Y. (2024). Cash Waqf Linked Sukuk: Sharia Financial Innovation for Productive Waqf Management in Indonesia. Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, 13(1), 63–80. https://doi.org/10.47766/syarah.v13i1.3087

Rochaniah, A. N., & Faizah, F. N. (2025). Cash Waqf Linked Sukuk: Overcoming Social Disparities in Indonesia. Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB), 7(2), 135–156. https://doi.org/10.21580/jiemb.2025.7.2.26286

Romdhoni, A. A. (2025). Kesejahteraan Umat Islam Berdasarkan Konsep Kehidupan Masyarakat Madani. Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin, 2(1), 173–187. https://values.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/62

Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis. (2022). Islamic Finance and Indonesia's Economy: An Empirical Analysis. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(1), 47–59. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss1.art4

Sakti, L. I. E., & Fahrullah, A. F. (2022). Pengelolaan ZIS sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Baznas Kabupaten Jombang). Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 5(1), 106–119. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p106-119

Siswantoro. (2022). Can the Integration between Islamic Social Finance and Islamic Commercial Finance Tackle Poverty in Indonesia? Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(2), 236–249. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss2.art7

Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2020). Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Umat. FEBI UIN-SU Press.

Tim Penulis MPK-PAI UNJA. (2013). Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam dan Kesejahteraan Umat. Universitas Jambi.

Une, D., Bahsoan, A., Katili, L. D., Kasim, N. M., Tamu, Y., Dude, S., Pomalingo, S., Djapri, N., Bonok, Z., Tine, N., & Husain, R. I. (2013). Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Ideas Publishing.

Usa, A., Yusuf, M., & Mardan. (2024). Masyarakat Madani Menurut Al-Quran. Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies, 3(1), 43–60.

Widiastuti, T., Prasetyo, A., Robani, A., Mawardi, I., Rosida, R., & Al Mustofa, M. U. (2022). Toward Developing a Sustainability Index for the Islamic Social Finance Program: An Empirical Investigation. PLOS ONE, 17(11), e0276876. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276876

Winarto, A. J., Rifai, A., & Ghozali, M. L. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 11(1), 133–150. https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.1.133-150

Yumna, A., Masrifah, A. R., Muljawan, D., Noor, F., & Marta, J. (2024). The Impacts of Cash Waqf-Linked Sukuk Empowerment Programs: Empirical Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(1), 5–34. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1940

Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(1), 97–104. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2899